

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS
UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Rengganis Puja Lestari
2006200109**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar diterbitkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPIPT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RENGGANIS PUJA LESTARI
NPM : 2006200109
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **31 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : RENGGANIS PUJA LESTARI
Npm : 2006200109
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS
Penguji : 1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N, M.Kn
NIDN. 0103057201
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H
NIDN.0105016901
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A- Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RENGGANIS PUJA LESTARI
NPM : 2006200109
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS
UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS
PENDAFTARAN : TANGGAL 26 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjabar surat ini agar disebabkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RENGGANIS PUJA LESTARI
NPM : 2006200109
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS
PEMBIMBING : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RENGGANIS PUJA LESTARI

NPM : 2006200109

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS
UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

(Dr. Tengku Erwinsyahjana, S.H., M.Hum)

NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN
DEGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS
UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS




Nama : RENGGANIS PUJA LESTARI

Npm : 2006200109


Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis,</u> S.H., C.N., M.Kn NIDN. 0129057701	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN. 0105016901	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana,</u> S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 unsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RENGGANIS PUJA LESTARI
NPM : 2006200109
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 September 2024
Saya yang menyatakan,



RENGGANIS PUJA LESTARI
NPM. 2006200109



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat tidak ada yang dipikirkan
kecuali dari kemakmuran

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Rengganis Puja Lestari
NPM : 2006200109
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-6-2023	Diskusi Judul	
1-7-2023	Perbaikan Judul	
6-7-2023	Perbaikan Tinjauan Pustaka	
13-6-2024	Seminar Proposal	
28-6-2024	Perbaikan BAB I	
17-7-2024	Perbaikan Tujuan Penelitian	
22-7-2024	Perbaikan Daftar Isi	
30-7-2024	Perbaikan Cara Penulisan Skripsi	
7-8-2024	ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN.0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN.0006076814

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Ahamdulillahi robbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih kepada Bapak dan Mama tercinta, Yana Hendrayana dan Mawarni Panjaitan, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materil, serta selalu memberikan do'a yang tidak pernah putus untuk penulis sampai pada hari ini dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau. Terima kasih banyak kepada saudara kandung penulis Moch Royan Abdullah Mubarak, Sania Nurzaqiah, S.P, Moch Akbar Nugraha Assidik, S.Pd dan Faqih Syahputri Tambunan yang sudah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Uatara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatra Utara. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Dan yang terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi.

Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada diri penulis sendiri Rengganis Puja Lestari yang selalu semangat dalam mengerjakan Skripsi ini, dan sahabat terbaik penulis dari awal sampai akhir Fadila Azizi Wal Rahma Lubis yang banyak membantu dan menemani penulis disaat sulit dan juga sahabat penulis Riska Maria Ulfah, Yulinda Azzahra, Muhammad Evanna Khoiry dan Alpi Aulia Rahman Tambunan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan do'a serta dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 21 Juli 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

RENGGANIS PUJA LESTARI
NPM. 2006200109

ABSTRAK

PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK WARIS

RENGGANIS PUJA LESTARI

Kehidupan di dunia ini ada tiga perkara yang dihadapi manusia, yaitu perkawinan, kelahiran dan kematian. Semua itu membutuhkan legalitas atau kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, baik secara hukum perdata maupun hukum Islam. Warisan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk diri pribadi melainkan untuk anak, cucu dan seterusnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum waris Islam. Dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penundaan pembagian harta warisan dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris untuk mempergunakan hak waris bahwa penundaan ini sering menyebabkan berbagai masalah serius, termasuk perselisihan di antara ahli waris dan putusannya hubungan keluarga. Penundaan juga dapat menghambat ahli waris dalam mempergunakan hak waris mereka dengan segera dan adil. Untuk melindungi hak-hak ahli waris, hukum mengatur bahwa pembagian harta warisan harus dilaksanakan segera setelah semua kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman dan pelunasan utang di selesaikan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ahli waris sangat penting untuk memastikan mereka dapat menggunakan hak waris mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum, Penundaan, Warisan, Perlindungan, Hak

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTARK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Oprasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian	11
2. Sifat penelitian	11
3. Pendekatan penelitian.....	11
4. Sumber data.....	12
5. Alat pengumpulan data	13
6. Analisis data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Harta Waris Menurut KHI	14

B. Sebab-sebab Timbulnya Hubungan dalam Pewarisan	16
C. Ahli Waris Berdasarkan KHI	18
D. Akibat Penundaan Pembagian Waris	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Sistem Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia Berdasarkan KHI	21
B. Akibat Hukum Penundaan Pembagian Harta Waris Berdasarkan KHI.....	47
C. Upaya Hukum untuk Mempergunakan Hak Waris yang Ditunda Pembagiannya	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di dunia ini ada tiga perkara yang dihadapi manusia, yaitu perkawinan, kelahiran dan kematian. Semua itu membutuhkan legalitas atau kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, baik secara hukum perdata maupun hukum Islam. Manusia selaku makhluk sosial tentunya merupakan anggota masyarakat yang selama masih hidup, mempunyai tempat dalam lingkungan masyarakat disertai dengan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap satu sama lain dan terhadap barang atau benda yang berada dalam masyarakat itu sendiri. Begitupun ketika seseorang meninggal dunia, hubungan-hubungan hukum tidak akan lenyap begitu saja, dari peristiwa kematian itu, maka timbul peristiwa hukum terutama mengenai peralihan harta benda milik si pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Setiap orang memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda, maka dari itu keadaan warisan dalam suatu masyarakat tertentu juga tergantung pada kondisi kekeluargaan yang membawa dampak pada harta kekayaan dalam masyarakat tersebut¹.

Warisan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk diri pribadi melainkan untuk anak, cucu dan seterusnya. Seringkali perihal warisan ini menjadi konflik antar sesama kakak beradik, ada harta warisan tidak dibagi secara merata atau secara adil setiap orangnya, sehingga timbullah permusuhan antar sesama anggota keluarga. Hukum waris

¹ Nissa, A., & Wira, F. (2022). "Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap

adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam terminologi fiqh biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini karena kata-kata warasa, asal kata kewarisan yang berarti mengganti, memberi, dan mewarisi. Sedangkan pengertian terminologi, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Indonesia adalah negara multikultural, namun belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional².

Hukum waris yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum waris islam. Dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sebab-sebab untuk dapat menerima warisan menurut KHI ada dua yaitu :

1. Hubungan kekerabatan (*Al-Qarabah*)

Hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan mawaris. Kekerabatan yang seperti ini dinamakan *nasabah haqiqiy*³. Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.

² Nissa, A., & Wira, F, *Loc.cit.* Hlm 514-515

³ Ali Abri. *Pengantar Studi Mawaris*,(Pekanbaru: Suska Press, 2006). cet. ke-1. hlm. 8

2. Hubungan perkawinan (*Al-Musharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Kemudian sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan⁴. Sebagaimana tercantum dalam pasal 174 ayat 1 KHI:

1. Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya⁵. Agar tidak terjadi sistem kewarisan secara individual atau kolektif. Yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan. Adapun 4 pihak yang berhak mendapatkan harta warisan adalah dari pihak laki laki yaitu, anak laki laki, cucu laki laki dari anak laki laki, bapak kakek dari bapak sampai keatas (silsilah), saudara sekandung, saudara seayah, paman yang

⁴ Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). cet. ke-3. Hlm 402

⁵ Nissa, A., & Wira, F, *Op.cit.*, hlm 517

sekandung, dengan ayah sipewaris, anak laki laki dari paman yang sekandung, anak laki laki dari paman yang seayah dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan yang berhak mendapatkan harta warisan adalah, anak perempuan, cucu perempuan, dari anak laki laki dan seterusnya sampai kebawah, ibu, nenek dari bapak sampai ke atas, nenek dari bapak sampai keatas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, dan istri.

Seseorang yang telah diberikan hak individual untuk menerima harta warisan harus segera diberikan hak tersebut, karena itu memang merupakan haknya yang tidak dapat diambil dan dipergunakan oleh orang lain. Kedua, Dalam hukum kewarisan Islam jika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya. Pengertian dari penundaan pembagian warisan ialah penundaan atau pengunduran waktu pelaksanaan penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dengan menekankan pada faktor atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya penundaan. Dampak negatif yang terjadi adalah apabila pembagian harta warisan ditunda mengakibatkan konflik yang berkepanjangan sebab memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, bila telah terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan maka cara penyelesaian yang tepat adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan apabila tidak ditemukan kesepakatan maka melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama.

Kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi, diselesaikan secara litigasi menurut Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, karena penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan

hakim pada pengadilan itu bersifat mengikat dan memaksa untuk dilaksanakan kepada para pihak yang bersengketa, serta cara penyelesaiannya juga berdasarkan hukum islam yang telah dileburkan menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia⁶.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara dimana sebelum ibu dan ayahnya meninggal dunia keluarga tersebut memiliki rumah yang apabila dijual hasilnya cukup untuk dibagi, tetapi setelah ibu dan ayah mereka meninggal mereka tidak langsung membagi harta warisan tersebut seperti yang terdapat pada ajaran agama islam. Maka terjadilah pertengkaran antara si A dan si B yang mana hasil dari wawancara peneliti bahwasanya si A tidak mau tanda tangan dalam surat jual beli rumah tersebut apabila rumah tersebut tidak dijual sesuai harga yang diinginkan oleh si A, karena si A sangat memikirkan keadaan saudara yang lainnya, dan sedangkan si B ingin segera untuk menjual rumah tersebut dan menikmati hasil dari jual rumah tersebut dan tidak memikirkan tentang keadaan saudara yang lainnya. Penundaan pembagian harta warisan ini dikarenakan salah satu ahli waris tidak setuju dengan harga jual rumah tersebut. Sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif yang terjadi akibat menunda pembagian warisan, salah satunya terjadi persengketaan antara sesama ahli waris karena menurut salah satu pihak pembagian warisan tidak dibagi dengan adil dan ini berdampak putusny silaturahmi antara sesama keluarga mereka.

⁶ Nurhalimah Nasution, "Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Perspektif Hukum Islam" (Padangsidimpuan,2023), hal 3.

Kasus diatas merupakan salah satu kasus penundaan pembagian harta warisan yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan, dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul **“Penundaan Pembagian Harta Warisan Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris untuk Mempergunakan Hak Waris”** dalam peneliti mengaitkan penelitian ini dengan kompilasi hukum islam (KHI) sebagaimana yang sudah diatur pada penjelasan diatas.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana sistem pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan KHI?
- b. Bagaimana akibat hukum penundaan pembagian harta waris berdasarkan KHI?
- c. Bagaimana upaya hukum untuk mempergunakan hak waris yang ditunda pembagiannya?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan KHI.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penundaan harta waris berdasarkan KHI.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum untuk mempergunakan hak waris yang ditunda pembagiannya.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya :

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian mendatang dalam perkembangan hukum perdata, serta memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat tentang penundaan warisan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ide dengan kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat berguna kedepannya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁷. Selanjutnya dapat penulis uraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Penundaan pembagian harta waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara atau proses yang mengakibatkan keterlambatan pembagian warisan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan syariat akan menimbulkan banyak kemudharatan, permasalahan dan bahkan berpotensi memakan harta secara batil dan zolim.
2. Harta waris adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya atau orang-orang yang berhak menerimanya seperti keluarga dan keturunannya yang disesuaikan dengan hukum islam.
3. Perlindungan hukum bagi ahli waris adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai kaidah hukumnya.

⁷ Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018), Hlm.17

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan diatas mengenai penundaan pembagian harta waris khususnya di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dibahas. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal subjek, jumlah dan posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan proposal skripsi yang saya susun ini, antara lain:

1. Abdul Kadir Jailani Pulungan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Tahun 2010 yang berjudul: “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yang lebih menekankan untuk mengetahui akibat terjadinya penundaan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
2. Wirda Ningsih Octavia, Yuhelson, Felicitas Sri Marniati, Universitas Jayabaya, Tahun 2023 yang berjudul: “Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

3. Fitrohtul Khasanah, Muhajir, Akhmad Muhaini, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Tahun 2022 yang berjudul: “Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode wawancara untuk mengkaji tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat, banyak ditemukan penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan.

Ketiga penelitian diatas hampir sama dengan penelitian ini, tetapi pokok permasalahan atau objek yang dianalisis terdapat perbedaannya, karena penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisis penundaan pembagian harta warisan yang dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris untuk mepergunakan hak waris.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang diambil dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan⁸. Penelitian yang dilakukan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, menurut Tampil Anshari Siregar penelitian hukum apabila dilihat dari sisi oprasionalnya merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah mengenai peraturan perundang-undangan di suatu negara pada waktu tertentu

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta; Raja Grapindo Persada, 2001) hlm 3.

yang diberlakukan kepada masyarakat.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. yang mana dalam hasil penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup keputusan terkait hukum. Penelitian yuridis normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas¹⁰.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Ramlan dkk mengutip I Made Pasek Diantha mengatakan

⁹ Ramlan dkk. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. (Medan; Umsu Press, 2023). Hlm 65

¹⁰ Jonaedi & Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta; Prenadamedia Group. 2018). Hlm 124

dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan, dan perlu juga memperhatikan keberadaan norma, apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.¹¹ Pendekatan kasus (*case approach*), dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam persepektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹²

4. Sumber data penelitian

a. Data kewahyuan

Data yang bersumber dari Al-Qur'an

b. Data primer

Data diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan langsung kepada responden.

c. Data sekunder

Data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan bertujuan untuk membandingkan teori dengan kenyataan dilapangan. Upaya pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku, surat kabar, artikel, internet dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ Ramlan dkk, *Op.cit.*, hlm 103

¹² Ramlan dkk, *Op.cit.*, hlm 116

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Metode pengumpulan data melalui kepastakaan menggunakan berbagai bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian, termasuk literature ilmiah, majalah, media massa, dan perundang-undangan.

b. Wawancara (*interview*)

Proses kegiatan wawancara yang dilakukan kepada responden dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang sistematis untuk mendapatkan data yang lengkap dan benar baik menurut hukum ataupun kenyataan lapangan.

6. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memeberikan bahan jawaban terhadap permasalahan¹³. Seluruh data kapangan dan data kepastakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan danakan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

¹³ Ida Hanifah dkk, *Op. cit.*, Hlm 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Waris Menurut KHI

Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw, hukum kewarisan islam ditetapkan¹⁴. Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah dengan dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris¹⁵. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan pasal 174 huruf e KHI telah disebutkan definisi harta waris yaitu: “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Secara redaksional, pasal tersebut menjelaskan tentang pengertian harta warisan. Di dalamnya juga mengandung pemahaman lain bahwa sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, maka harta waris harus terlebih dahulu digunakan membayar kewajiban pewaris, termasuk di dalamnya hutang yang ada

¹⁴ Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm 1

¹⁵ Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). Hlm 46

selama pewaris hidup¹⁶. Dasar Hukum kewarisan Islam adalah nash atau apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah.

QS. An-Nisa Ayat 7:

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مَا

ا
و
ر
و

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan¹⁷.

QS. An-Nisa Ayat 11:

لِلذَّكَوَّةِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِلنِّسَاءِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِلنِّسَاءِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ وَلِلنِّسَاءِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia

¹⁶ Nur Muhammad Huri. “Kewajiban Dan Tanggungjawab Ahli Waris Menurut Pasal 175 Khi Dan Pasal 833 Kuh Perdata”. <https://pa-serui.go.id/kewajiban-dan-tanggungjawab-ahli-waris-menurut-pasal-175-khi-dan-pasal-833-kuh-perdata>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2024

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). Hlm 78

(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸

B. Sebab-sebab Timbulnya Hubungan dalam Pewarisan

Pembagian waris menurut ketentuan hukum kewarisan islam pada dasarnya diberlakukan untuk yang beragama Islam. Namun demikian dalam hukum positif dimungkinkan bagi yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris. Dalam pasal 171 c KHI ditegaskan bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal.¹⁹ Selanjutnya sebab-sebab timbulnya hubungan dalam pewarisan:

a. Pertalian darah dan kekerabatan

Baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Dengan demikian salah satu penyebab timbulnya kewarisan karena adanya pertalian kekerabatan antara pewaris dan ahli warisnya yang sesungguhnya didasarkan pada

¹⁸ *Ibid.*, 78

¹⁹ Indah Sari. (2017) Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). No. 2 Hlm 87

pertalian darah juga. Kompilasi Hukum Islam juga telah mengelompokkan ahli waris itu menurut pertalian darah di samping pertalian perkawinan.

b. Pertalian perkawinan atau semenda

Selain karena pertalian darah dan kekerabatan, maka hak kewarisan terjadi pula karena adanya pertalian perkawinan atau semenda, yang menyebabkan antara suami istri mempunyai hubungan saling mewaris dengan syarat perkawinan mereka itu didasarkan pada akad nikah yang sah dan masih terikat perkawinan pada saat meninggalnya suami atau istri. Dengan demikian seorang istri menjadi ahli waris suaminya dan seorang suami menjadi ahli waris istrinya. Ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, selain menyebutkan ahli waris menurut hubungan darah, juga menyebutkan ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas duda dan janda.

c. Pertalian prasetia dengan perjanjian

Sebab pertalian prasetia berdasarkan perjanjian ini mewajibkan manusia untuk memenuhi segala akad atau janji yang telah dibuat olehnya dalam pergaulan sesamanya. Sehubungan dengan kewarisan, maka jika sebelum adanya pewaris yang bersumpah setia kepada saudara seagamanya, maka saudara seagamanya itu mempunyai hak kewarisan pula.

d. Pertalian lain-lainnya

Waris mewaris dapat terjadi pula karena hubungan agama. Hal ini terjadi, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris. Harta peninggalan itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam

sebagai warisan. Rasulullah pernah bersabda yang artinya “ saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris”.²⁰

C. Ahli Waris Berdasarkan KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris²¹. Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi: “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Terdapat dalam Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

- a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau

²⁰ *Ibid.*, Hlm 100

²¹ Himpunan Perundang-Undangan. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Fokus Media, 2007). Cet. ke-3.hlm 56

hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

D. Akibat Penundaan Pembagian Waris

Adapun menunda pembagian warisan adalah tidak melaksanakan secara tuntas proses penyelesaian peninggalan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Baik menanggukkan proses penyelesaian dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i ataupun dalam hal tidak menjalankan tertib sebagaimana urutan terhadap hak si mayit lebih dahulu baru pembagian hak-hak ahli waris²².

Penundaan dalam hukum kewarisan islam ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Adapun akibat yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan yaitu:

a. Putusnya silaturahmi

Terputusnya silaturahmi antara para ahli waris dan kerabat keluarga. Karena disaat si mayit masih hidup keluarga tersebut masih hidup dengan rukun akan tetapi setelah si mayit meninggal dunia maka terjadinya permusuhan diantara keluarga, yang mana satu sama berbeda pendapat dalam pembagian harta, akibatnya penundaan pembagian harta waris yang terus menerus tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris.

b. Terjadinya permusuhan antara keluarga

²² Asnawi Abdullah. (2023). Penundaan Pembagian harta warisan dan dampaknya. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. No. 1, hlm 11

Sehingga terjadinya permusuhan diantara keluarga, karena tidak kunjung dibagikannya harta waris kepada masing-masing ahli waris maka timbullah permusuhan yang terus menurus sehingga membuat kelurga menjadi tidak rukun kembali.

Dengan demikian akan menimbulkan masalah dalam penyelesaian pembagian warisan dari harta yang akan dibagi. Bahkan dari ketidak jelasan harta peninggalan dapat memberikan peluang kepada ahli waris yang lemah imannya untuk memanipulasi data harta peninggalan tersebut, dan bisa menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan sehingga menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Berdasarkan KHI

Pada dasarnya, hukum cara pembagian waris sudah diatur dalam syariat Islam, baik itu pembagian harta hibah, sedekah, dan warisan. Pembagian harta merupakan suatu material yang sangat sensitif terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan sebagai pegangan oleh setiap orang atau masyarakat yang akan melakukan pembagian hartanya.²³ Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.²⁴

Islam hadir sebagai solusi untuk mengatur dan membagi warisan secara adil. Di dalam Islam terdapat hukum dan syariat-syariat bagaimana warisan dikelola dan dibagikan kepada ahli waris atau penerima warisan.²⁵ Mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam, sehingga untuk pembagian harta waris cenderung bisa menggunakan sistem pembagian waris dengan menggunakan hukum waris Islam, maupun dengan sistem hukum adat ataupun sah saja

²³ Jinuddin, M. Hum. (2020). "Pembagian Harta Waris Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima". No. 2, hlm 303

²⁴ Andi Sri Rezky Wulandari. (20180. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". No. 2, hlm 6

²⁵ Joko Widodo, et.al. "Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat". No. 2, 2023. Hlm 133

menggunakan diantara kedua sistem hukum tersebut dalam pembagian harta waris.

Hukum kewarisan sebagai bagian integral dari hukum keluarga telah diatur oleh undang-undang di negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Islam. Namun, banyak masyarakat muslim belum memiliki aturan tentang kewarisan, terutama di negara-negara yang memiliki minoritas muslim. Akibatnya, pembagian kekayaan Islam dilakukan secara tradisional atau konvensional ini berarti bahwa pembagian tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur kekayaan Islam. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembagian harta waris adalah kurangnya pemahaman mereka tentang hukum yang mengatur kewarisan serta kurangnya kesadaran mereka tentang praktik pembagian harta waris Islam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 117 (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur bagaimana harta seseorang yang meninggal dipindahkan kepada pewarisnya, siapa yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa banyak harta yang akan diterima oleh ahli waris (Inpres, 1991). Ahli waris dapat membagi harta warisan setelah kewajiban mereka selesai dan sisa harta dibagi. Jika tidak ada kesepakatan, hal itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 188 KHI (Inpres, 1991). Menurut Bab III, Pasal 176 hingga 193 KHI, harta warisan dianggap sebagai harta warisan yang dapat dibagi secara proporsional, dan semua hak yang terkait dengan si pewaris harus dipenuhi oleh ahli waris, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 175 KHI.

Menurut Honggo Wibobo *et. al* dalam Islam wajib hukumnya untuk membagi harta warisan sesuai syariah Islam. Hukum waris Islam atau ilmu faraidh telah dituliskan di dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kesepakatan para ulama. Pada dasarnya Agama Islam memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan setiap syariatnya termasuk juga hukum-hukum Islam (Joko Widodo *et. al* mengutip Satria *et. al*).²⁶

Indonesia sampai hari ini masih menggunakan beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang hidup, berkembang serta berlaku bagi warga negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam juga sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Termasuk juga mereka yang dahulu golongan hukum lain, namun sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.²⁷

Sistem hukum waris kedua adalah hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia khususnya yang menganut agama Islam. Sistem hukum waris ketiga yaitu Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat. Dalam Islam warisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang, salah satu asas yang ada dalam

²⁶ Joko Widodo, *Op. cit.*, hlm 135

²⁷ Hamdani, *et al.* (2022). "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat". No. 14, hlm 170

sistem pewarisan Islam adalah asas kewarisan semata akibat kematian.²⁸ Pluralitas hukum kewarisan di Indonesia disamping merupakan sebuah kekayaan khazanah budaya lokal, namun pada sisi lain akan memunculkan kegalauan terhadap hukum mana yang akan dipakai ketika akan menyelesaikan perkara waris jika terjadi konflik antara ahli waris. Suparman menegaskan bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia hari ini belum dapat diwujudkan dalam satu unifikasi hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak dapat dielakkan bahwa masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan.²⁹

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-undang serta Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di Indonesia.³⁰

Sistem hukum waris islam mengatur hubungan sesama manusia, mengatur harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari kematian pewaris³¹ serta mengatur ketetapan bagian ahli waris diatur berdasarkan QS An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Adapun hal-hal yang memerlukan penjelasan secara terperinci disampaikan melalui Hadis, tetapi penerapannya melahirkan pemikiran di

²⁸ Muhamad Syaifullah, *et al.* (2020). “Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia”. NO. 2, hlm 180

²⁹ *Ibid.*, hlm 170

³⁰ Umsu. “Hukum Waris Islam Perdata dan Adat”. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024

³¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2009) hlm 2

kalangan para pakar hukum Islam yang dirumuskan dalam ajaran bersifat normatif dan diabadikan dalam fikih serta dijadikan pedoman pada penyelesaian waris dalam masyarakat.³²

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dalam masyarakat didasarkan pada sistem keturunan bilateral.³³ Menurut KHI, sistem pembagian harta mengikuti prinsip bilateral ada tiga prinsip waris, yaitu pertama, ahli waris perempuan setara dengan laki-laki dapat menutup ahli waris golongan prioritas bawah. Selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan ditanggung, baik ayah maupun saudara laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, hubungan pewarisan melalui jalur laki-laki sekuat garis perempuan. Ketiga, ahli waris penerus (mawali) selalu mewarisi, tidak pernah ditanggung oleh ahli waris lainnya.³⁴

Keberadaan mawali ini merupakan konsep yang sama sekali baru dalam ilmu faraid (warisan) dan lebih mencerminkan keadilan,³⁵ di mana pembagian dilakukan berdasarkan garis keturunan dan hubungan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal mengenai pengertian ahli waris. Pasal 171 ayat (c) menyebutkan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

³² Hamid Pangoliu. 2019. “Pembagian Harta Warisa Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Digorontalo”. No. 2, hlm 188

³³ Hamid Pangoliu, *Loc.cit*

³⁴ Yolanda Theresia Lubis. (2022). “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvulling” Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. No. 2, hlm 4

³⁵ *Ibid.*, hlm 4

Selain itu, KUH Perdata Pasal 830 juga mengatur bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Istilah "hubungan darah atau hubungan perkawinan" sangat erat kaitannya dengan harta pusaka rendah, yang membedakannya dari harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah didasarkan pada satu garis keturunan di mana harta tersebut harus dibagikan kepada generasi keturunan langsung dan dimiliki secara pribadi, sehingga ahli waris dapat memperlakukannya secara individu.

Penjelasan diatas ini menegaskan bahwa sistem dalam harta pusaka rendah sesuai dengan ketentuan KHI. Dengan kata lain, setiap orang tua yang meninggalkan harta dan memiliki anak, maka setelah mereka wafat, ahli waris otomatis adalah keturunannya. Baik anak perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang setara atas harta peninggalan orang tua mereka.

Selain itu, ada syarat mutlak bagi ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka rendah, yaitu wajib beragama Islam. Syarat mutlak ini tidak dapat ditawar lagi jika ahli waris dikemudian hari berpindah agama, maka hapuslah hak warisnya. Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 172: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.³⁶

Kasus penundaan pembagian harta warisan dengan Kompilasi Hukum Islam terjadi pada keluarga Rukiah Panjaitan, Mawarni Panjaitan, Nuramiah Panjaitan dan lima orang lainnya adalah delapan bersaudara yang tinggal di Kecamatan

³⁶ Lena nova. (2021). “Hukum WarisAdat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. No. 1. Hlm 38-39

Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mengalami proses penundaan pembagian harta warisan dengan menggunakan ketentuan hukum Islam guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan dari orang tua mereka.

Dalam permasalahan kasus diatas, peneliti mewawancarai tiga ahli waris yaitu Ibu Rukiah Panjaitan, Mawarni Panjaitan dan Nuramiah Panjaitan. Hasil wawancara pertama peneliti kepada narasumber Ibu Mawarni Panjaitan selaku ahli waris di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara:

“Dari pembagian harta warisan ini terjadi perselisihan terkait pembagian warisan. Semua permasalahan terkait pembagian harta warisan belum kunjung juga dapat diselesaikan. Maka dari itu kami menggunakan pembagian harta warisan dengan hukum islam yang sudah terdapat didalam al-quran agar sesuai dengan yang sudah ditentukan bagian masing-masing ahli waris, supaya tidak ada lagi perselisihan diantara saudara”³⁷

Pada sistem hukum waris Islam terdapat peluang untuk melakukan musyawarah dengan cara *takharruj* (keluar) oleh satu orang atau semua ahli waris dari hak untuk mewarisi. Hal ini boleh dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui besar bagiannya secara syariat lalu kemudian bersepakat melakukan pembagian sesuai kepentingan para ahli waris tersebut.³⁸ Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)”. Proses pewarisan adalah merupakan suatu cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Mawarni Panjaitan selaku ahli waris, pada Selasa, 02 Juli 2024 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara

³⁸ Hamid Pangoliu, *Loc.cit*

pewaris masih hidup dan bagaimana cara pewarisan itu diteruskan penguasaan serta bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah meninggal dunia.³⁹

Sistem pembagian harta warisan dalam KHI didasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. KHI mengatur pembagian warisan secara adil dan sistematis, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan status ahli waris. Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik sebagai bagian dari syari'ah Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan). Seseorang mendapatkan atau tidak mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau kehendaknya dan tidak perlu meminta haknya.

Ketentuan tentang kewarisan merupakan penjelasan yang secara tekstual terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan hal mutlak dan menyeluruh bagi setiap umat Muslim untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Pemahaman mengenai ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an didasarkan pada pemahaman tentang sifat hukum. Ketentuan ini digolongkan ke dalam hukum yang bersifat memaksa, oleh sebab itu wajib bagi setiap Muslim untuk menerapkan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazimnya disebut *Faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang

³⁹ Muhamad Syarifullah, *et.al.*, *Loc. Cit*

masih hidup. Kedudukan ilmu ini dipandang sebagai separuh dari ilmu syariah, karena bidang-bidang lain dari ilmu syariah berkaitan dengan keadaan manusia sebelum meninggal.

Oleh karena adanya kemungkinan bahwa harta peninggalan pewaris melibatkan banyak pihak sedangkan harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk memenuhinya, maka agar dalam pelaksanaan pembagiannya tidak terjadi penyimpangan, hukum kewarisan Islam mengatur urutan-urutan dengan tertib terkait pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut. Urutan ini dimulai dari hak-hak yang menyangkut kepentingan pewaris, hak-hak yang menyangkut kepentingan si mayit, hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat atau untuk memenuhi wasiat pewaris, dan hak-hak para ahli waris.⁴⁰

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan termasuk dalam kategori wajib *mu'ajalat* yang *mu'awassa'*, yang artinya setelah pewaris meninggal, para ahli waris dapat melaksanakan pembagian harta warisan kapan saja memungkinkan. Namun, jika ada kekhawatiran yang kuat bahwa harta warisan tidak akan sampai kepada ahli waris, seperti kemungkinan meninggalnya ahli waris sebelum menerima warisan, atau adanya kezaliman terhadap ahli waris yang membutuhkan ekonomi mendesak sementara harta belum dibagikan, atau potensi besar terjadinya sengketa antar ahli waris, maka kewajiban pembagian harta warisan menjadi mendesak (*fauriyyah*) dan haram untuk ditunda.

⁴⁰ Nurul Adliyah. (2020). "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam". No. 1 Hlm. -

Harta warisan, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.⁴¹ Pembagian harta warisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 Ayat (1): Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:⁴²

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

Biaya yang diperlukan untuk pemakaman pewaris harus diambil dari harta peninggalan. Ini termasuk biaya untuk mempersiapkan jenazah, penguburan, dan upacara pemakaman sesuai dengan ketentuan agama dan adat setempat. Biaya penyelenggaraan jenazah harus menurut cara yang dipandang ma'ruf oleh agama Islam, yaitu tanpa berlebih-lebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan, harus menurut ukuran yang wajar. Karena jika berlebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si mayit.

Walaupun biaya ini untuk kepentingan jenazah sendiri dan diambilkan dari hasil usahanya sendiri ketika ia masih hidup, namun demikian tidak boleh berlebih-lebihan, harus menurut batas yang wajar. Mengenai biaya pengobatan

⁴¹ Muhammad Asykur Muchtar. (2018). "Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan". No. 2, hlm. 70

⁴² Muhammad Abduh & Muna Nurul Ulpiyah. (2021). "ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARISNYA (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)". No 2, hlm 59

selama sakit yang membawa kematiannya, ialah kalau pengobatan dan perawatan itu telah dibayar semasa ia masih hidup, dengan sendirinya telah mengurangi harta yang akan diwariskan. Bila biaya itu dikeluarkan selagi ia hidup, namun belum dibayar, dengan sendirinya termasuk dalam jumlah hutang yang harus dibayar.⁴³

2. Melunasi baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagihan utang

Setelah biaya untuk pengurusan jenazah telah terlaksanakan maka selanjutnya harta peninggalan digunakan untuk membayar hutang pewaris sebelum harta warisan dibagiakan. Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli warisnya, karena hutang dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya.

Kewajiban ahli waris adalah hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta peninggalannya. Hutang adalah merupakan suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Jika si pewaris meninggalkan hutang yang belum dibayar ketika ia masih hidup, baik yang berkaitan dengan sesama manusia, maupun hutang kepada Allah SWT.⁴⁴

Hutang-hutang manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: Pertama, hutang kepada Allah (dainullah); menurut ulama Hanafiyah, hutang kepada Allah seperti zakat, kafarah, dan nazar menjadi gugur pembayarannya dengan meninggalnya pewaris. Hal ini karena hutang kepada Allah termasuk

⁴³ Firdaweri. (2017). "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan". No. 2, hlm 81-82

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 82

ibadah yang pelaksanaannya memerlukan niat dan tidak mungkin lagi dilaksanakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Kedua, hutang kepada sesama manusia; dibedakan lagi menjadi hutang yang terkait langsung dengan wujud atau 'ain harta peninggalan (dainul 'ainiyah) dan hutang secara mutlak atau hutang pada umumnya, yang tidak terkait langsung dengan wujud harta peninggalan (dainul mutlaqah). Dainul mutlaqah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dainus-shihah (hutang yang diakui secara sah di waktu sehat berdasarkan alat bukti yang kuat atau dikuatkan dengan sumpah) dan dainul-maradh (hutang yang diakui di waktu sakit atau dianggap dalam keadaan sakit).

3. Menyelesaikan wasiat pewaris

Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian atau pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, diberikan setelah dia meninggal dunia.⁴⁵ Setelah hutang pewaris dibayarkan dan diketahui pewaris meninggalkan wasiat, sedangkan harta peninggalan masih tersisa, yang selanjutnya dikeluarkan dari harta peninggalan adalah pelaksanaan wasiat pewaris dengan memperhatikan bahwa wasiat ini tidak lebih dari 1/3 dari sisa harta peninggalan.

Batas ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, didasarkan pada riwayat hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Bin Abi Waqqas. Oleh karena itu, apabila nilai wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 85

melebihi sepertiga dari sisa harta peninggalan, kelebihan tersebut dianggap batal, kecuali semua ahli waris mengizinkan dan menyetujuinya.

4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

Setelah semua kewajiban di atas dipenuhi, sisa harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan status mereka. Dengan mengikuti urutan ini, pelaksanaan pembagian harta warisan akan lebih tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini juga memastikan bahwa kewajiban pewaris yang telah meninggal dunia dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris.⁴⁶

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 175 ini, relevan dengan dalil-dalil syar'i yang ada. Antara lain dalil tentang disuruhnya mengkapani orang yang meninggal dengan kain kafan. Supaya orang yang sudah meninggal dunia itu dikafani dengan kain kafan yang diambil dari harta miliknya, lalu dimandikan dengan air yang dicampur dengan kayu bidara.⁴⁷ Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:⁴⁸

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁴⁶ Nurul adliyah, *ibid.*, hlm -

⁴⁷ Asmuni, Isnina, Atikah. *Hukum Waris Islam Komperatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. (Medan; Perdana Publishing, 2021)

⁴⁸ Muhammad Asykur Muchtar, *Op.cit.*, hlm. 71

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Baitul maal adalah balai harta keagamaan.

Menurut Pasal 183 KHI, para ahli waris dapat membagi warisan secara damai setelah mereka mengetahui dan menyadari bagian masing-masing. Pasal tersebut menyatakan: “Para ahli waris dapat sepakat untuk melakukan pembagian harta

waris secara damai setelah masing-masing pihak menyadari bagian yang menjadi haknya”.

Sistem pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya menjalankan prinsip keadilan dan kepatutan sesuai hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Proses pembagian harta warisan harus dilakukan secara transparan dan adil, memperhatikan hak-hak setiap ahli waris yang telah diatur dalam KHI, seperti suami atau istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat dekat. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa waris, menetapkan ahli waris, dan memastikan pembagian harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menghormati wasiat yang sah dan melunasi utang pewaris terlebih dahulu.

B. Akibat Hukum Penundaan Pembagian Harta Waris Berdasarkan KHI

Penundaan pembagian harta warisan telah menyebabkan masalah yang sangat rancu dan rumit dalam penentuan hak kepemilikan harta warisan di kemudian hari, terutama ketika para ahli waris yang belum menerima hak warisannya itu wafat.⁴⁹ Sering kali masalah hukum yang terkait dengan warisan menjadi faktor penundaan dalam pembagian harta warisan. Ini bisa mencakup masalah kepemilikan, klaim harta warisan yang diperselisihkan, atau masalah hukum lainnya yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta warisan dapat dilakukan. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan perantara hukum atau

⁴⁹ Zainal Muttaqin. “Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Persepektif *Al-Mashlahah Al-Mursalah*”. No. 2, 2023, hlm 158

proses hukum yang lebih mendalam untuk menyelesaikan konflik atau ketidakjelasan yang muncul dalam pembagian warisan. Hal ini bisa memakan waktu yang signifikan tergantung pada kompleksitas masalah hukum yang dihadapi.⁵⁰

Realita yang terjadi pada beberapa keluarga muslim yang masih belum mengabdikan harta warisan padahal pewaris telah lama meninggal dunia. Realita itu terjadi di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, kasus penundaan yang terjadi dikeluarga ibu Rukiah Panjaitan dan adik-adiknya selaku ahli waris dari penundaan pembagian harta warisan, yang mana mereka memiliki delapan bersaudara, yang mana dua dari delapan bersaudara itu sudah meninggal dunia. Islam menetapkan berbagai aturan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Dalam hal warisan, Islam mengatur dengan jelas dan rinci mengenai siapa yang berhak menerima harta warisan dan berapa besar bagiannya. Islam mengatur pembagian harta warisan secara adil agar harta tersebut menjadi halal dan bermanfaat.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang diambil dan jenis harta yang boleh diambil dengan cara yang baik. Salah satu harta yang halal untuk diambil adalah warisan. Al-Qur'an dan hadis mengatur pembagian harta warisan secara adil, agar harta tersebut menjadi halal dan bermanfaat. Namun, dalam masyarakat Islam saat ini, sering terjadi kasus di mana salah satu ahli waris dirugikan karena haknya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

⁵⁰ Samaruddin, *et.al.* (2023). "Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Wrais di Kabupaten Padang Lawas Utara". No. 3, hlm 27641

Sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan, apabila ahli waris hendak mempergunakan harta tersebut maka langkah pertama ialah memurnikan atau membebaskan hak-hak orang lain yang ada di dalam harta warisan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu pengurusan jenazah pewaris, wasiat pewaris, harta yang masih di persengketakan kepemilikannya atau harta yang belum dikeluarkan zakat mal-nya. Penundaan pembagian harta warisan tidak dibenarkan, sebab hal tersebut akan mengubah bagian yang telah ditetapkan.⁵¹

Harta tersebut bisa saja bertambah atau berkurang. Jika harta itu bertambah, perlu dipastikan kepemilikan atas harta yang bertambah tersebut, karena mungkin saja yang mengembangkan harta tersebut hanya sebagian ahli waris, sehingga ada risiko terjadinya penipuan. Sebaliknya, jika harta tersebut berkurang, bisa jadi ada pihak yang dirugikan, karena mungkin saja yang mengurangi harta itu hanya sebagian ahli waris, tetapi dampaknya dirasakan oleh semua ahli waris lainnya.

Penundaan pembagian harta waris merupakan perbuatan bertentangan dengan prinsip *ijbar* dimana harta pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli waris dengan jumlah bagian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, *ijmak* dan *qiyas*. Karena itu, pewaris maupun ahli waris tidak boleh menentukan sendiri besarnya bagian-bagiannya dan tidak boleh untuk merubahnya.⁵²

⁵¹ Elisa Nuliana. "Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)". (Ponogoro, 2019). Hlm 35

⁵² Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta; Gunung Agung, 1984). Hlm 18

Penundaan menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah proses.⁵³ cara, atau perbuatan menunda. Penundaan yang dimaksud adalah penundaan pembagian harta warisan, yaitu penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan. Dengan kata lain, ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai batas waktu tertentu, yaitu menunggu sampai ahli waris yang ditinggalkan telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri, dan tidak bergantung kepada harta orang tuanya lagi.⁵⁴

Penundaan dapat dilakukan apabila bernilai maslahat, dalam arti dapat memberikan kebaikan dan menghindari dari kerusakan pada keluarga. Penundaan dalam pembagian warisan juga akan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara atau keluarganya sendiri. Maka dari itu harta warisan seharusnya dibagikan jika tidak ada hambatan atau kendala, namun jika para ahli waris sepakat untuk menunda pembagian harta demi kemaslahatan bersama, hal ini tidak menjadi masalah asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun jika pembagian harta warisan ingin ditunda, sebaiknya para ahli waris bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menghindari perpecahan dalam keluarga, dengan catatan bahwa penundaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

⁵³W.J.S Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa, 1982). Hlm 148

⁵⁴ Dwi Putra Jaya. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. (Bengkulu; Zara Abadi, 2020). Hlm 162

Selain itu, penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun. Mungkin saja terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal.⁵⁵ Lazimnya harta warisan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan permasalahan yang berakhir pada ketidak harmonisan hubungan anggota keluarga. Harta warisan sejatinya memang harus disegerakan pembagiannya demi menghindari terjadinya hal-hal buruk dikemudian hari. Hal ini dapat dicegah dengan adanya musyawarah antar ahli waris dengan jalan damai dan atas dasar kesepakatan bersama.

Penundaan pembagian harta warisan tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan masalah yang sangat rumit dalam penentuan hak kepemilikan harta warisan di kemudian hari dan berdampak buruk terhadap suatu keluarga, mulai dari konflik ringan hingga putusya tali silaturahmi. Dampak buruk akibat penundaan pembagian harta warisan itu menjadi salah satu sebab yang menjadikan pembagian harta warisan wajib segera dilaksanakan.⁵⁶

Dalam hal ini, menyegerakan pelaksanaan pembagian warisan merupakan suatu kebaikan yang mendatangkan magfirah Allah SWT. Karena pada hakikatnya harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda

⁵⁵ Dwi Putra Jaya. *Ibid.*, hlm 167

⁵⁶ Zainal Muttaqin. *Op.cit.*, hlm 165

pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, serta cenderung memperlakukan harta milik orang lain.⁵⁷

Ilmu Faraidh adalah termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah SWT sendiri yang menentukan takarannya, dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.⁵⁸

Berdasarkan hal ini, setiap ahli waris perlu menetapkan bagian mereka sesuai dengan pembagian faraid terlebih dahulu, kemudian melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian yang disepakati oleh semua ahli waris. Sebelum kesepakatan dalam musyawarah tercapai, porsi masing-masing ahli waris berdasarkan faraid dapat disesuaikan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang dianggap layak menerima bagian lebih besar, berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dan lainnya.

Penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain para ahli waris tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, ketidakjelasan status harta, yaitu mana yang merupakan harta warisan dan mana yang merupakan harta pribadi. Jika bercampur, hal ini dapat mengakibatkan pengambilan hak orang lain secara tidak sah, yang dilarang dalam hukum Islam. Selain itu, perbuatan hukum dengan pihak

⁵⁷ Ahmad Sarwat. *10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia*. (Jakarta selatan; rumah fiqih publishing, 2018). Hlm 17

⁵⁸ Umsu, *Loc.cit.*

ketiga, khususnya penerima hibah, dapat menyebabkan hibah tersebut menjadi cacat hukum.

Ketentuan pembagian harta warisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilaksanakan setelah berbagai pembiayaan yang menyangkut pewaris, termasuk hutang piutang dan wasiatnya, diselesaikan. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan karena jika ditunda, akan terjadi beberapa risiko hukum, yaitu:

1. Semakin lama penundaan pembagian harta warisan, semakin besar potensi timbulnya pertikaian antar keluarga atau perselisihan di antara ahli waris.
2. Apabila selama penundaan harta waris diserahkan sepenuhnya kepada salah satu ahli waris, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah harta warisan menjadi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh oleh setiap ahli waris.
3. Selama penundaan pembagian warisan, salah satu ahli waris mungkin meninggal terlebih dahulu, yang berarti amanah perintah pembagian untuk ahli waris tersebut tidak sempat tertunaikan secara sempurna.
4. Jika pembagian harta warisan tertunda terlalu lama, akan menyulitkan dalam hal pembuktian harta warisan. Misalnya, alat bukti dokumen sulit dicari dan para saksi sudah meninggal dunia.⁵⁹

Menurut KHI dalam pasal 188 yang berbunyi:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka

⁵⁹ Muhammad Abduh & Muna Nurul Ulpiyah. *Ibid.*, hlm 59

yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Dapat disimpulkan dari pasal diatas bahwa jika ada ahli waris yang tidak setuju untuk membagikan harta warisan, mereka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama karena harta warisan adalah milik semua ahli waris. Berdasarkan asas kewarisan individual, harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi.

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan dan memutus jalur komunikasi yang sehat. Untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang efektif, syarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus saling memperhatikan dan menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan didengar, sehingga bisa tercapai titik temu dalam penyelesaian masalah atau sengketa. Tanpa kesadaran akan pentingnya langkah tersebut, proses penyelesaian sengketa tidak akan berjalan dengan baik.

Penundaan pembagian harta warisan dianggap banyak menimbulkan hal negatif, banyak keburukan yang akan ditimbulkan ketika menunda pembagian harta warisan. Salah satu hal negatif yang ditimbulkan atas penundaan pembagian harta warisan adalah terputusnya silaturahmi diantara para ahli warisnya, bahkan karena masalah penundaan tersebut para ahli waris saling berselisih dan menimbulkan konflik yang besar.⁶⁰ Secara umum, yang menyebabkan terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga di antaranya faktor anak, faktor ekonomi yang menyangkut kebutuhan, faktor lingkungan dan perebutan harta waris.¹⁸ Perebutan

⁶⁰ Muhammad abduh & Muna Nurul Ulpiyah, *Op.cit.*, hlm 53

harta warisan termasuk salah satu dari beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dalam keluarga.⁶¹

Konflik dalam lingkungan keluarga terjadi karena sengketa warisan dipicu dari salah seorang ahli waris yang secara sepihak menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan, padahal dari masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang sudah didapatkan, dan memicu terjadinya konflik antara ahli waris dan memaksakan agar diselesaikan baik secara musyawarah ataupun melalui jalur hukum.

Selain itu, keseimbangan bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan harus diperhatikan karena hal ini dapat memicu konflik jika dibandingkan dengan hak warisan. Misalnya, ada ahli waris yang menerima hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal, kemudian setelah pewaris meninggal, ahli waris tersebut juga mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dari ahli waris yang tidak menerima hibah atau wasiat sebelumnya, karena bagiannya menjadi tidak seimbang dan lebih menguntungkan ahli waris penerima wasiat atau hibah.

Penundaan dalam pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat umum terjadi dikalangan keluarga dan tidak jarang pelakunya adalah salah satu dari keluarga itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tiga narasumber di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam pembagian harta warisan terjadi penundaan. Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di

⁶¹ Tarmizi. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia". No. 1, 2024. Hlm 46

dalam keluarga ahli waris. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kedua pada Ibu Rukiah Panjaitan selaku ahli waris, menurut beliau penundaan pembagian harta warisan ini didasarkan karena beberapa sebab yaitu:⁶²

a. Minimnya komunikasi keluarga

Adapun yang menjadi dampak terhadap penundaan pembagian harta warisan di keluarga ialah kurangnya komunikasi antar para ahli waris dan kerabat keluarga. Minimnya komunikasi dalam keluarga adalah kondisi di mana anggota keluarga jarang atau tidak cukup sering berinteraksi satu sama lain, baik secara verbal maupun nonverbal, yang dapat berdampak negatif pada hubungan dan dinamika keluarga. Ketika komunikasi dalam keluarga kurang, informasi penting tidak tersampaikan dengan baik, misinterpretasi sering terjadi, dan perasaan atau kebutuhan individu sering terabaikan. Ini dapat mengakibatkan meningkatnya ketegangan, rasa kesepian, dan perasaan tidak dipahami di antara anggota keluarga.

Sehingga menyebabkan kesalahpahaman terhadap ahli waris yang lainnya, karena dari sumber informasi yang didapatkan kurang jelas terkait harta warisan hanya bersumber dari satu orang ke orang lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, keluarga perlu berupaya menciptakan waktu berkualitas bersama, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, dan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk berbagi pikiran dan perasaan.

Meningkatkan komunikasi dalam keluarga tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Rukiah Panjaitan selaku ahli waris, pada Rabu, 03 Juli 2024 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara

mendukung bagi semua anggotanya. Maka dari hasil wawancara peneliti bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga sangatlah berbahaya karena apabila terjadi secara terus menerus maka dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dari sebelumnya.

b. Mementingkan diri sendiri

Mementingkan diri sendiri, atau egoisme, adalah sikap di mana seseorang menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan keinginannya di atas kepentingan orang lain, sering kali tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya. Orang yang mementingkan diri sendiri mungkin menunjukkan sedikit empati, kurang menghargai perasaan atau pendapat orang lain, dan sering kali berfokus pada pencapaian tujuan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan kolektif. Sementara dalam keluarga, sikap egois dapat menyebabkan ketegangan, ketidakpuasan, dan rasa tidak dihargai di antara anggota keluarga.

Penundaan pembagian harta warisan diantaranya juga berdampak pada salah satu pihak yang hanya mementingkan diri sendiri, karena salah satu pihak ingin menguasai harta warisan itu sendiri, sehingga ahli waris yang lain tidak dapat memberikan pendapat lagi, karena setiap memberikan pendapat tidak akan di dengar, karena ia ingin mendapatkan bagian yang paling besar. Hal ini juga dikarenakan pihak ahli waris menunda harta warisan dengan waktu yang cukup lama. Meskipun penundaan pembagian harta warisan dilakukan karena berbagai sebab yang telah disebutkan, penundaan tersebut harus dilakukan dengan

persetujuan semua ahli waris. Apapun alasan penundaan pembagian harta warisan, musyawarah dan kesepakatan dari semua ahli waris harus dicapai terlebih dahulu.

Mementingkan diri sendiri sering kali berakar pada ketidakamanan, rasa takut kehilangan, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kolektif. Untuk mengatasi sikap ini, penting bagi individu untuk mengembangkan empati, keterampilan mendengarkan yang baik, dan kesadaran akan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, serta berupaya menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pribadi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Berdasarkan dari wawancara peneliti bahwa akibat hukum penundaan pembagian harta warisan sangat berbahaya dikhawatirkan akan terjadi penguasaan terhadap harta tersebut jika tidak disegerakan. Penundaan pembagian harta warisan dalam konteks hukum waris islam (KHI), memiliki beberapa akibat hukum yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, yaitu:

- 1) Hak-hak ahli waris menjadi tertunda

Menurut KHI, setiap ahli waris memiliki hak atas bagian tertentu dari harta warisan, yang mana dari penundaan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan tidak adil diantara ahli waris karena tidak segera menerima bagian yang seharusnya.

- 2) Pengelolaan harta warisan

Harta waris warisan yang belum dibagikan memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan transparan oleh pelaksanaan wasiat atau wakil ahli waris untuk mencegah penyalahgunaan atau kerugian.

3) Beban pajak dan biaya administrasi

Selama masa penundaan, beban pajak dan biaya administrasi terus berjalan, yang dapat mengurangi nilai bersih harta warisan yang pada akhirnya diterima oleh ahli waris.

4) Potensi konflik dan perselisihan

Penundaan ini juga berpotensi memicu konflik dan perselisihan di antara ahli waris, karena ketidakjelasan mengenai waktu pembagian dan bagaimana pengelolaan harta dilakukan bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan ketidakpuasan.

5) Hukum positif

Penundaan yang dilakukan tanpa alasan yang sah dan dapat diterima secara hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris, yang bisa ditindaklanjuti melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan dalam KHI.

Selain itu, penundaan pembagian harta warisan dapat berdampak pada nilai ekonomisnya, karena harta yang tidak segera dikelola dan dialokasikan dengan tepat bisa mengalami penurunan nilai. Jika terjadi perselisihan akibat penundaan ini, penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam KHI, yang membutuhkan waktu dan biaya tambahan, sehingga menambah beban bagi ahli waris. Oleh karena itu, sangat penting bagi ahli waris dan pihak terkait untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai akibat hukum dari penundaan pembagian harta warisan agar dapat mengelola dan menyelesaikannya dengan bijaksana.

Al-Qur'an telah merinci bagian masing-masing ahli waris ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Sesaat setelah kematian, hak waris bagi semua ahli waris langsung muncul, dan masing-masing dapat mengetahui besaran haknya secara normatif. Oleh karena itu, seseorang yang menguasai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sama saja dengan memegang hak milik orang lain, yang memiliki tanggung jawab dunia akhirat, sebagaimana dikutip dalam sebuah hadist.

Secara umum, dalam masalah waris, sebagian besar umat Islam merujuk pada kitab-kitab hukum waris Islam yang mengikuti asas patrilineal. Namun, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul sebagai solusi atas kebiasaan penggunaan pedoman hukum waris yang selama ini diikuti oleh masyarakat Muslim di Indonesia.⁶³

Dalam pandangan KHI di Indonesia, pengaturan mengenai hal diatas menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris mengenai pembagian warisan, maka pembagian bisa ditunda sampai ada kesepakatan atau putusan pengadilan dan menyatakan bahwa harta peninggalan yang masih dipersengketakan tidak boleh dibagi sampai sengketa tersebut selesai. Harta warisan adalah hak milik masing-masing ahli waris.

Tercantum dalam KHI Pasal 191 yang berbunyi:

“Apabila di antara para ahli waris terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan, maka pembagian harta warisan tersebut dapat ditunda sampai ada kesepakatan di antara para ahli waris atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

⁶³ Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. (Makasar; Alauddin University Press, 2011). Hlm 75

Pasal 193:

“Harta peninggalan yang masih dipersengketakan di antara para ahli waris, tidak boleh dibagi sebelum sengketa tersebut diselesaikan”.

Dalam konteks hukum, penundaan dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena sering kali memerlukan campur tangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan hak-hak ahli waris secara adil. Penundaan ini tidak hanya dapat memperburuk hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum jika proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dengan efektif dan adil. Pembagian harta warisan juga amanat langsung dari Allah SWT yang harus ditunaikan, karena hakikat dari harta yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT *Ar-Rozzak* sehingga pembagiannya pun harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah.⁶⁴

Perilaku penundaan dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris keluarag ibu Rukiah Panjaitan dan masyarakat umumnya sebenarnya bertentangan dengan hukum waris Islam. Seharusnya, harta warisan segera dibagikan kepada ahli warisnya, namun sering kali penundaan menyebabkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan harta tersebut. Menurut prinsip *ijbari* dalam hukum waris Islam, peralihan harta dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris terjadi secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT, tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena itu, seseorang yang akan meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya

⁶⁴ Bambang Edi Tilarsono, *et.al.* “TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENUNDAAN PEMBAGIANHARTAWARISAN(Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami,Kota Jayapura)”. No. 1, 2022, hlm 35

setelah wafat, karena harta tersebut akan otomatis beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Meskipun tidak ada pesan atau wasiat dari almarhum mengenai pembagian harta warisan, tetap saja harta warisan terhadap ahli warisnya terkena konsep *ijbari*, yaitu harta pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli waris dengan jumlah bagian berdasarkan ketentuan al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, *ijma*, dan *qiyas*. Prinsip *ijbar* merupakan bentuk dari keadilan distribusi yang dengan adanya kematian pewaris, dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli waris dengan tidak membedakan kepada siapa harta waris itu akan didistribusikan. Formula berimbang dalam keadilan distribusi pembagian waris ada pada keseimbangan hak serta perannya dalam kekeluargaan pada masing-masing ahli waris, dalam pengertian bahwa ahli waris yang terdekat dengan pewaris berhak mendapatkan harta warisan lebih dahulu dibanding ahli waris yang lebih jauh.⁶⁵

Beradsarkan ayat Al-quran serta aturan dalam KHI yang membicarakan mengenai aturan kewarisan, maka hukum penundaan harta warisan yang dilakukan oleh keluarga ibu Rukiah Panjitan pada umumnya tidak dibenarkan oleh syariat islam. maka sudah dijelaskan sebelumnya dalam ayat Al-quran, hadist Nabi SAW, serta KHI Pasal 175 diatas. Asal perintah dalam ilmu *ushul fiqih* meberikan pengertian wajib sementara ketika seseorang tidak melaksanakan yang wajib maka akan berdosa.

⁶⁵ Bambang Edi Tilarsono, *et.al. Ibid.*, hlm 25

C. Upaya Hukum Untuk Mempergunakan Hak Waris yang Ditunda

Pembagiannya

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.⁶⁶ Akan tetapi upaya hukum yang saat ini di maksud peneliti dalam penelitian ini adalah upaya hukum terhadap ahli waris untuk mempergunakan hak waris yang ditunda pembagiannya.

Pada dasarnya, pembagian warisan dianjurkan untuk segera dilakukan, karena bagaimana pun hal tersebut adalah hak para ahli waris. Penyerahan harta waris kepada yang berhak dapat dianalogikan sebagaimana amanat yang harus segera ditunaikan kepada pemiliknya sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisa (4) ayat 58.⁶⁷

Proses atau upaya hukum penyelesaian pembagian harta warisan merupakan suatu cara bagaimana proses pewaris meneruskan, membagikan atau mengalihkan harta warisannya kepada orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisannya. Harta peninggalan dalam pengertian umum adalah semua harta benda yang

⁶⁶ Syahrul Sitorus. (2018). "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)". No. 1, hlm 63

⁶⁷Republika. "Menunda Pembagian Warisan". <https://sindikasi.republika.co.id/berita/menunda-pembagian-warisan?> Diakses pada tanggal 6 Agustus 2024.

ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia baik harta tersebut hak pewaris secara keseluruhan ataupun masih ada hak-hak orang lain seperti utang dan wasiat.⁶⁸

Masalah harta warisan sering kali memicu sengketa. Kematian seseorang dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris terkait harta peninggalannya. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan diatur secara sistematis dalam ilmu faraid, yang menentukan dengan jelas siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagiannya.

Masalah ini berkaitan dengan sifat harta warisan yang bersifat duniawi, di mana pembagian yang dianggap tidak adil dapat menimbulkan sengketa di antara pihak-pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta tersebut. Pada dasarnya, pembagian harta warisan bisa dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antar anggota keluarga, tetapi kadang-kadang hal ini dapat menyebabkan perpecahan di antara mereka. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, biasanya pihak tertentu dalam keluarga tersebut akan menuntut pihak lain melalui lembaga pengadilan.

Berbagai problematik sengketa yang disebabkan oleh harta telah diantisipasi dengan adanya aturan-aturan ketat dalam bidang harta, seperti terlihat dalam peraturan tentang jual beli, utang piutang, hibah, wakaf, wasiat, dan mawaris. Sengketa tidak dapat dihindari jika pihak-pihak terkait tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Namun, jika sengketa tidak dapat dihindari, agar tidak merusak hubungan persaudaraan, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang

⁶⁸ Muhammad abduh & Muna Nurul Ulpiyah, *Op.cit.*, hlm 60

bersengketa mampu mengendalikan emosi dan bersedia untuk berdamai. Anjuran untuk berdamai ini bertujuan agar sengketa harta tidak menyebabkan hubungan persaudaraan menjadi renggang. Untuk mencapai perdamaian, masing-masing pihak perlu menunjukkan kesediaannya untuk mengalah, yang sebenarnya adalah bentuk kemenangan atas nafsu serakah.

Upaya kategorisasi hukum harus dilakukan dalam rangka membedakan mana yang dalam penyelesaiannya terdapat alternatif selain hukum yang tertulis dan mana yang tidak memiliki alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan tertulis. Pada kajian ini hak Allah adalah hak umum, bila hak Allah ini dilanggar pasti akan merusak hubungan antara hamba dengan Tuhannya atau hubungannya dengan orang lain atau bisa mengguncang stabilitas ketenteraman orang banyak.⁶⁹

Dalam suatu hak waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisine levif*, sedang segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas dimana seklaian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.⁷⁰

Hamid mengutip Muhammad Abu Zahrah menegaskan, bahwa hak untuk mewarisi harta pewaris masuk dalam kategori hak hamba. Hak untuk mewarisi

⁶⁹ Hamid Pangoliu, *Loc. cit*

⁷⁰ Hamdani, *Loc.cit.*

dan hak untuk menagih dan masalah-masalah lain berhubungan dengan pemilikan harta benda. Melanggar hak hamba merupakan kezaliman dan Allah tidak akan menerima tobat seseorang yang memakan hak orang lain, kecuali dengan membayarnya atau dimaafkan tuannya. Karena itu, bila para ahli waris merelakan untuk membagi harta waris dengan cara musyawarah secara kekeluargaan atau menggugurkan hak warisnya dibolehkan.⁷¹

Berbicara mengenai sengketa atau konflik, maka akan dikenal pula istilah penyelesaian sengketa atau konflik. Menurut Maswadi Rauf, penyelesaian sengketa atau konflik adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian sengketa atau konflik didasarkan atas adanya perubahan pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga tidak ada pertentangan atau pertikaian di antara mereka.⁷²

Konflik kewarisan adalah konflik dalam keluarga yang sering terjadi, terutama pada distribusi harta warisan berupa tanah. Sengketa tanah waris tidak jarang berakhir dengan terjadinya saling membunuh dan mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan di antara ahli waris. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari konflik kewarisan yaitu hilangnya hubungan kedekatan keluarga, hilangnya kerjasama dalam keluarga, adanya perubahan sikap dari seorang yang berkonflik, dan hilangnya kasih sayang dalam persaudaraan.⁷³

⁷¹ Hamid Pangoliu, *Loc. cit*

⁷² Effendi, Satria. *Problematik Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Eds Pertama. (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2004). Hlm 232

⁷³ Tarmizi. *Op.cit.*, Hlm 43

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tiga narasumber di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam pembagian harta warisan yang terjadi penundaan. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara ke tiga pada Ibu Nuramiah Panjaitan selaku ahli waris. Beliau menyatakan bahwa saat ini keluarga belum memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi penundaan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, keluarga masih berusaha berkonsultasi dengan ahli hukum di daerah tersebut untuk memastikan pembagian harta dilakukan dengan benar.⁷⁴

Pembagian harta warisan dalam Islam diatur secara jelas dan rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai pedoman hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia, termasuk persoalan warisan. Jika terjadi penundaan atau sengketa dalam pembagian harta warisan, ahli waris dapat melakukan berbagai upaya hukum berdasarkan KHI untuk memastikan hak mereka terpenuhi.

Upaya hukum untuk menggunakan hak waris yang ditunda pembagiannya adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh ahli waris untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penundaan dalam pembagian harta warisan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perselisihan antar ahli waris, ketidakjelasan dalam wasiat, atau adanya utang dan kewajiban pewaris yang belum diselesaikan.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang bisa diambil untuk mengatasi penundaan tersebut. Dengan demikian, terkait

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nuramiah Panjaitan selaku ahli waris, pada Kamis, 03 Juli 2024 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara

akibat penundaan pembagian harta warisan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyarankan kepada ahli waris mengenai langkah-langkah hukum yang harus diambil untuk mengatasi penundaan pembagian harta warisan. Berikut adalah penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat diambil oleh ahli waris untuk mempergunakan hak waris yang ditunda pembagiannya menurut KHI:

1. Perdamaian

Perdamaian dalam hukum Islam menekankan pentingnya dialog, mediasi, kompromi, dan prinsip keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Proses ini bertujuan untuk mencapai resolusi yang adil dan harmonis, memperbaiki hubungan, serta menghindari konflik yang lebih besar. Dengan fokus pada musyawarah, mediasi, dan arbitrase, hukum Islam mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan nilai-nilai agama.

Upaya damai itu biasanya dilakukan melalui musyawarah diantara para pihak yang berselisih. Upaya damai juga dapat melibatkan perantara atau mediator netral yang membantu memfasilitasi komunikasi dan meredakan ketegangan. Selain itu, upaya damai sering kali menekankan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian akar penyebab konflik.

Pada prinsipnya cara perdamaian (*suluh*) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak

dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:⁷⁵

“Perdamian itu diperbolehkan diantara kaum muslim, kecuali (perdamian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian, yaitu pertama para pihak yang terlibat dalam sengketa haruslah cakap secara hukum kedua objek persengketaan dan harta yang bersangkutan harus berada di bawah penguasaan pihak yang digugat dan ketiga harus ada pernyataan perdamaian atau ijab kabul. Dengan adanya perjanjian damai, terjalinlah ikatan hukum yang mengharuskan setiap pihak untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Setelah perjanjian damai disepakati, ia tidak dapat dibatalkan secara sepihak jika ada pihak yang tidak setuju dengan isi perjanjian, pembatalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.⁷⁶

Objek persengketaan mencakup hal-hal yang bernilai harta, baik dalam bentuk materi, utang, maupun manfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, khamar, bangkai, daging babi, dan darah tidak dapat dijadikan objek perdamaian, karena tidak memiliki manfaat bagi kaum muslim.

2. Pengadilan

Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, mahkamah perkara. Peradilan

⁷⁵ Akhmad Haries. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020). Hlm 115

⁷⁶ Mardani. *Ibid.*, hlm 254

terkadang diartikan sama dengan pengadilan dan terkadang dikemukakan pengertian yang berbeda. Sedangkan menurut istilah, pengadilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁷⁷

Menyelesaikan konflik penundaan pembagian harta warisan melalui pengadilan adalah upaya yang berdasar hukum kuat karena pengadilan mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan. Putusan yang diperoleh juga tidak dikeluarkan begitu saja melainkan adanya pertimbangan kuat dari hakim dengan memperhatikan aspek agama dan hukum sebelum memutuskan perkara. Penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan juga merupakan jalan terakhir jika konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk itu, menyelesaikan masalah penundaan pembagian warisan di pengadilan jauh lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.⁷⁸

Adapun menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuh*, pengadilan adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum *syara'* bagi pihak yang bersengketa. Pengadilan merupakan salah satu lembaga penting dalam negara islam.⁷⁹ Keberadaan lembaga peradilan merupakan tanggung jawab kolektif untuk

⁷⁷ Siska Lis Sulistiani. *Peradilan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlm. 1

⁷⁸Hukumku. "Risiko Hukum Menunda Pembagian Harta Warisan". <https://www.hukumku.id/post/risiko-hukum-menunda-pembagian-warisan>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2024

⁷⁹ Siska Lis Sulistiani. *Op.cit.*, hlm 2

mencegah kezaliman dan menyelesaikan sengketa, serta merupakan kewajiban bagi seorang hakim untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat.

Salah satu fungsi peradilan adalah untuk menerapkan hukum agama yang telah ada, bukan menciptakan hukum baru, karena hukum sudah ada untuk situasi yang dihadapi hakim. Hakim bertugas menerapkan hukum tersebut dalam praktek nyata, bukan untuk membuat hukum baru. Meskipun demikian, hakim tidak bisa menolak penyelesaian suatu perkara dengan alasan ketentuan hukumnya tidak ada. Oleh karena itu, ijtihad hakim diperbolehkan dan agama menjamin keabsahannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tiga narasumber di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam pembagian harta warisan yang terjadi penundaan. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara ke tiga pada Ibu Nuramiah Panjaitan selaku ahli waris. Beliau menjawab pertanyaan mengenai pemahaman ahli waris mengenai hak dan kewajiban terhadap harta warisan:⁸⁰

”Para ahli waris seharusnya sudah paham mengenai hak dan kewajiban masing-masing karena sebelumnya mereka sudah dibekali terkait harta warisan ini, maka dari itu seharusnya ahli waris itu dapat mempergunakan haknya sesuai dengan hak yang sudah ditentukan sebelumnya”

Mempergunakan hak waris adalah hak yang dimiliki oleh setiap ahli waris untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini melibatkan pembagian harta sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat. Setiap ahli waris berhak

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nuramiah Panjaitan selaku ahli waris, pada Kamis, 03 Juli 2024 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara

mengetahui jumlah harta yang diwariskan dan berhak atas bagian yang telah ditetapkan oleh hukum atau wasiat. Selain itu, mempergunakan hak waris juga mencakup kewajiban untuk menyelesaikan semua utang dan kewajiban pewaris sebelum harta dibagi.

Menggunakan hak waris yang pembagiannya ditunda memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terencana. Meskipun pembagian harta warisan belum dilakukan, hak-hak waris tetap ada dan perlu dilindungi. Langkah awal adalah memastikan bahwa semua ahli waris sepakat mengenai penundaan pembagian dan memahami alasan serta rencana ke depannya. Selama periode penundaan, ahli waris harus mengelola harta warisan dengan baik, memastikan nilainya tidak berkurang, dan menghindari penggunaan harta untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan bersama.

Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi berupa penegasan hukum bagi masyarakat muslim agar menyegerakan pembagian harta warisan dengan tidak menunda-nunda pelaksanaannya sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah dalam menjaga dan menyampaikan hak-hak orang lain yang mesti dipahami secara mendasar oleh setiap muslim mulai dari dalil kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan hingga waktu pembagian harta warisan.⁸¹

Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk memahami prosedur dan aturan yang mengatur hak waris ini agar pembagian harta dapat dilakukan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antar ahli waris,

⁸¹ Zainal Muttaqin, *Op.cit.*, hlm 186

mereka dapat mencari penyelesaian melalui jalur hukum atau mediasi untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Memanfaatkan hak waris dengan bijak dapat membantu menjaga hubungan keluarga tetap harmonis dan memastikan bahwa warisan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan para ahli waris. Dengan pendekatan yang benar, hak waris yang pembagiannya ditunda dapat dikelola secara adil dan bijaksana, sehingga pada akhirnya dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menyebabkan konflik.

Dari sini, dapat dilihat bahwa dalam masalah pembagian warisan memang ada baiknya untuk dirundingkan secara kekeluargaan mengenai kapan akan dibagikan dan berapa jumlah bagian masing-masing. Penundaan pembagian warisan atau pembagian warisan segera dilakukan, sebaiknya menjadi keputusan dan kesepakatan bersama antar keluarga ahli waris. Jika secara kekeluargaan tidak bisa dirundingkan atau menemui jalan buntu, barulah menggunakan ayat-ayat kewarisan sebagai solusi akhir, bahkan jika terpaksa harus melalui jalur hukum di pengadilan.⁸²

Terbitnya dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sejak tahun 1991 merupakan bukti nyata eksistensi hukum Islam sebagai hukum positif. Namun, untuk lebih efektif, KHI diharapkan dapat diformulasikan menjadi undang-undang. Dengan diberlakukannya KHI sebagai undang-undang di Indonesia, ia dapat menjadi rujukan utama bagi para hakim dalam menyelesaikan

⁸² Republika, *Op.cit*

sengketa kewarisan, sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Melalui formulasi hukum Islam di Indonesia, diharapkan terwujud kesadaran dan dukungan dari masyarakat Muslim agar implementasi hukum kewarisan Islam dapat lebih optimal. Pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam memberikan manfaat lebih besar karena berasal dari aturan agama. Menjalankan aturan Islam adalah bentuk menjalankan perintah agama, yang sangat memperhatikan hak-hak setiap orang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Perlu dipahami, perundang-undangan yang mengatur hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terdapat karakteristik masing-masing ketentuan waris pada kedua perundang-undangan tersebut. KHI mengatur ketentuan mengenai pewaris, ahli waris serta perhitungan pembagian harta waris.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan KHI merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 Ayat (1), Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah yang pertama mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, kedua melunasi hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang, ketiga menyelesaikan wasiat pewaris, keempat membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Penundaan pembagian harta waris berdasarkan KHI adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan karena jika tidak akan terjadi beberapa resiko hukum. Ada dua sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan yaitu Minimnya komunikasi keluarga dan Mementingkan diri sendiri.
3. Upaya hukum untuk mempergunakan hak waris yang ditunda pembagiannya adalah langkah-langkah yang dapat di ambil oleh ahli waris untuk memastikan hak-hak mereka di penuhi secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, terkait akibat penundaan

pembagian harta warisan maka upaya hukum yang tepat ada dua yaitu perdamaian dan pengadilan.

B. Saran

1. Seharusnya jika telah selesai semua urusan pewaris maka sebaiknya ahli waris segera mungkin membagikan harta warisan tersebut, karena di dalam islam menunda pembagian harta warisan karena kematian itu tidak diperbolehkan kecuali sebab tertentu, dan jika ingin ditunda berapa lama penundaan ini ingin di tunda sehingga penundaan ini tidak terjadi terlalu lama.
2. Seharusnya ahli waris setelah mengetahui akan terjadinya penundaan pembagian harta warisan untuk segera mungkin melaporkan kepada ahli hukum, agar penundaan dalam pembagian harta warisan cepat untuk ditangani agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan para ahli waris.
3. Seharusnya jika tidak kunjung di dapatkan titik temu dalam penundaan maka ahli waris untuk segera mungkin mengambil langkah perdamaian atau mengajukan gugatan pengadilan agar penundaan tidak terus menerus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ropiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Sarwat. 2018. *10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia*. Jakarta selatan; rumah fiqih publishing
- Al-Quran Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta; Lajnah
- Alimuddin. 2011. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makasar; Alauddin University Press
- Ali Abri. 2006. *Pengantar Studi Mawaris*. Pekanbaru; Suska Press
- Asmuni, dkk. 2021. *Hukum Waris Islam (Komperatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan; Perdana Publishing
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode penelitian hukum suatu pengantar*. Jakarta; Raja Grapindo Persada
- Dwi Putra Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu; Zara Abadi
- Effendi, Satria. 2004. *Problematik Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Eds Pertama. Jakarta; Kencana Prenada Media
- Himpunan Perundang-Undangan. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta; Fokus Media
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan; Pustaka Prima
- Jonaedi & Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta; Prenadamedia Group
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika

Ramlan dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan; UMSU Press

Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta; Gunung Agung

Siska Lis Sulistiani. 2020. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

W.J.S Poerwardaminta. 1981. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Huku*. Jakarta; Sinar Grafika

Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafik

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Andi Sri Rezky Wulandari. “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 5, No. 2, 2018

Asnawi Abdullah. “Penundaan Pembagian harta warisan dan dampaknya”. *Jeulame: Jurnal hukum keluarga islam*. Vol. 2, No. 1, Juni 2023

Bambang Edi Tilarsono, *et.al.* “TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENUNDAAN PEMBAGIANHARTAWARISAN(Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami,Kota Jayapura)”. *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 01, No. 01, Juni 2022

Dian Novida Rahmia, Suciati, Anindya Bidasari. “Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar”. Vol. 1, No. 1, Januari 2021

Elisa Nuliana. 2019. “Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Firdaweri. “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 9, No. 2, 2017

Hamid Pangoliu. “Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII, No. 2, Desember 2019

- Hamdani, Adi Mansar, dan Tengku Erwinsyahbana. "Hibah Wasiat Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol 14, No 1, Juni 2022
- Indah Sari. "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal: Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 2, Maret 2017
- Jainuddin, M. Hum. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima". *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 4, No. 2, Maret 2020
- Joko Widodo, Moh. Yasir, M. Ridwan Al Murtaqi. "Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat". *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 9, No. 2, Juni 2023.
- Lena nova. "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*. Vol. 1, No. 1, Januari 2021
- Muhammad Abduh, Muna Nurul Ulpiyah. "ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARISNYA (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)". *KHULUQIYYA*. Vol 3, No 2, Juli 2021
- Muhamad Syarifullah Abadi Managing, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K Martam. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16, No. 2, Agustus 2020
- Muhammad Asykur Muchtar. "Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan". *Justisi*. Vol. 4, No. 2, Juli 2018
- Nurhalimah Nasution. 2023. "Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Padang Sidempuan.
- Nissa Alamsari, Wira Franciska. "Perlindungan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*. Vol. 1, No. 02, Juni 2022

- Nurul Adliyah. “Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam”. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*. Vol.x No.x 2020
- Samaruddin, Fatahuddin Azizi Siregar, Putra Halomoan HSB. “Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Wrais di Kabupaten Padang Lawas Utara”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 7, No. 3, 2023
- Syahrul Sitorus. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)”. *Jurnal Hikmah*. Vol. 15, No. 1, Januari 2018
- Tarmizi. “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia”. *Al- Adl; Jurnal Hukum*. Vol. 16, No. 1, Januari 2024.
- Yolanda Theresia Lubis. “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvervulling” Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*. Vol 2, No. 2, Februari 2022
- Zainal Muttaqin. “Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Persepektif *Al-Mashlahah Al-Mursalah*”. *At-Tafkir: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan*. Vol. 16, No. 2, November 2023

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI)

D. Internet

- Nur Muhammad Huri. “Kewajiban Dan Tanggungjawab Ahli Waris Menurut Pasal 175 Khi Dan Pasal 833 Kuh Perdata”. <https://pa-serui.go.id/kewajiban-dan-tanggungjawab-ahli-waris-menurut-pasal-175-khi-dan-pasal-833-kuh-perdata>. Kamis 09 Mei 2024. 20.23 WIB
- Umsu. “Hukum Waris Islam Perdata dan Adat”. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>. Selasa 30 Juli 2024. 05.46 WIB
- Republika. “Menunda Pembagian Warisan”. <https://sindikasi.republika.co.id/berita/menunda-pembagian-warisan/>. Selasa 6 Agustus 2024. 11.44 WIB
- Hukumku. “Risiko Hukum Menunda Pembagian Harta Warisan”. <https://www.hukumku.id/post/risiko-hukum-menunda-pembagian-warisan>. Selasa 6 Agustus 2024. 11.57 WIB

Mochamad Januar Rizki. “Menenal Hukum Waris Dalam KHI dan KUHPerdato”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955/?page=1>.
Rabu 7 Agustus 2024. 10.56 WIB

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa alasan utama di balik penundaan pembagian harta warisan ini?
2. Apakah ada sengketa di antara ahli waris yang menyebabkan penundaan ini?
3. Apakah ada masalah administrasi atau dokumen yang belum lengkap?
4. Bagaimana komunikasi dan hubungan antar ahli waris saat ini?
5. Apakah ada ahli waris yang masih di bawah umur atau belum memenuhi syarat hukum untuk menerima warisan?
6. Apakah ada hutang atau kewajiban finansial lain yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan?
7. Apakah ahli waris telah mencoba mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini?
8. Bagaimana pandangan Anda tentang dampak penundaan ini terhadap keharmonisan keluarga?
9. Bagaimana jika ada ahli waris yang menolak harta warisan?
10. Apakah ada rencana atau langkah yang telah diambil untuk mempercepat proses pembagian harta warisan?
11. Bagaimana cara Anda menjaga agar proses penundaan ini tetap transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat?
12. Apakah ada pihak ketiga atau penasihat hukum yang dilibatkan dalam proses penyelesaian ini?
13. Sejauh mana pemahaman ahli waris tentang hak dan kewajiban mereka terkait harta warisan?

14. Apakah ada kesepakatan bersama yang pernah dicapai di antara ahli waris, dan mengapa kesepakatan itu tidak berhasil dijalankan?
15. Bagaimana perasaan Anda pribadi terhadap penundaan ini dan dampaknya terhadap kehidupan Anda sehari-hari?